



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 7 Desember 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Perusahaan Industri  
2. Para Pimpinan Perusahaan Kawasan Industri

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : e-0034/SE/2022**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI DAN DATA KAWASAN INDUSTRI  
SEMESTER II TAHUN 2022 MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)**

Dalam rangka mewujudkan industri sebagai pilar perekonomian daerah dan menciptakan industri yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diwajibkan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala. Oleh karenanya, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kerjasama Saudara yang telah menyampaikan Laporan Semester I Tahun 2022.
2. Ketentuan teknis penyampaian data industri/kawasan industri dimaksud dapat merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan dapat dilihat pada laman: [www.kemenperin.go.id/siinas](http://www.kemenperin.go.id/siinas)
3. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri **diwajibkan** menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha industri/kawasan industri Semester II Tahun 2022 (periode bulan Juli hingga bulan Desember 2022) dan disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) paling lambat tanggal 1 Februari 2023.

4. Apabila terdapat kendala dalam penginputan Data Industri pada akun SIINas dapat berkonsultasi lebih lanjut melalui Helpdesk SIINas (siinas.kemenperin.go.id/helpdesk), LiveChat SIINas (siinas.kemenperin.go.id), Hotline SIINas (021) 5265029, dan WhatsApp SIINas 0812-8688-9495 pada hari kerja Senin s.d Jumat dengan jam operasional 08.30 s.d 15.00 WIB.
5. Perlu kami ingatkan bahwa perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang tidak menyampaikan data industri dan/atau data kawasan industri secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi DKI Jakarta



ELISABETH RATU RANTE ALLO  
NIP 197009241998032004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Pimpinan/Pengurus Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta
8. Pimpinan/Pengurus Asosiasi Industri di Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Bidang Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kabupaten/Kota Administrasi
12. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta